

# **POLITIK HUKUM (LEGISLASI) HUKUM KELUARGA DI SAUDI ARABIA**

*Oleh:*

Agustina Nurhayati<sup>cs</sup>

## **Abstak**

The legal system of Saudi Arabia is based on Sharia, derived from the Qu'ran, the Sunnah and also include Islamic scholarly consensus. Its interpretation by judges is influenced by the medieval texts of the literalist Hanbali school of Islamic jurisprudence. Laws relating to marriage, divorce, children and inheritance are not codified and fall within the general jurisdiction of the Sharia courts. Polygamy is permitted for men but is limited to four wives at any one time. There is no minimum age for marriage in Saudi Arabia and with regard to the law of inheritance, the Quran specifies that fixed portions of the deceased's estate must be left to the so-called *Quranic heirs*.

**Kata Kunci:** *Politik Hukum, Hukum Keluarga, Saudi Arabia*

## **A. Pendahuluan**

Arab Saudi merupakan negara yang menggunakan sistem kerajaan atau monarki. Hukum yang digunakan adalah hukum syariat Islam dengan berdasarkan pada pengamalan ajaran Islam yang juga didasari oleh pemahaman sahabat nabi terhadap Al-Quran dan Hadits.

Di samping sistem hukum syariat, hukum yang dilaksanakan pemerintah Saudi juga menerapkan regulasi-regulasi dan juga membangun lembaga-lembaga untuk menangani kasus-kasus yang tidak dicakup oleh syariat. Arab Saudi termasuk Negara

---

<sup>cs</sup> Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

Islam yang hukum keluarganya bersifat *uncodified law*, itu berarti hukum keluarga Islam di Negara tersebut belum diatur dalam bentuk tertulis. Tetapi sejak tahun 1950-an, negara Arab Saudi melalui dekrit kerajaan telah mengesahkan sejumlah peraturan yang meliputi berbagai masalah kehidupan sosial, misalnya perdagangan, kebangsaan, penyuaipan, pertambangan, perburuhan tenaga kerja jaminan sosial dan pertahanan sipil.

Arab Saudi dikenal sebagai salah satu Negara muslim terbesar dan dikenal pula sebagai tempat awal mula Islam masuk. Kemudian Negara ini juga dikenal sebagai Negara yang menjadikan Al-Quran dan Hadits sebagai dasar konstitusinya dengan Madzhab Hanbali sebagai madzhab Negara, Tahir Mahmood mengkategorikan Saudi Arabia pada negara-negara yang menerapkan hukum Islam secara tradisional, di mana hukum Islam tidak beranjak menjadi sebuah peraturan perundang-undangan. Dengan melihat latar belakang sejarah hukum Islam, wilayah jazirah Arab awalnya menganut mazhab Maliki.<sup>1</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Sekilas tentang Politik Hukum dan Hukum Keluarga

Hukum adalah produk politik, sehingga ketika membahas politik hukum cenderung mendiskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum. Bellfroid mendefinisikan *rechtpolitiek* yaitu proses pembentukan *ius constitutum* (hukum positif) dari *ius constituendum* (hukum yang akan dan harus ditetapkan) untuk memenuhi kebutuhan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Politik hukum terkadang juga dikaitkan dengan kebijakan publik (*public policy*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Tahir Mahmood, *Family law Reform in Islamic Countries History, Text and Comparative Analysis*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), h. 73-76.

<sup>2</sup>Sri Wahyuni, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum Nomor 59 Tahun XIV, Al Hikmah, 2003, h. 74

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Menurut Mahfud MD politik hukum juga mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum.<sup>4</sup> Selain itu juga mempertimbangkan baik buruknya, adil tidaknya, atau cocok tidaknya ketentuan-ketentuan hukum itu bagi masyarakat yang bersangkutan, karena itu ada hubungannya dengan ditaati atau tidaknya hukum itu dalam suatu masyarakat.<sup>5</sup> Daniel S. Lev sependapat dengan Mahfud MD, bahwa politik hukum merupakan produk interaksi dikalangan elit politik yang berbasis kepada berbagai kelompok dan budaya.<sup>6</sup>

Berdasarkan beberapa definisi politik hukum yang telah dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa politik hukum dapat diartikan sebagai "kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan". Kata kebijakan di sini berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan politik hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dan

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Cet. III, h. 352-353.

<sup>4</sup> M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), h. 1-2.

<sup>5</sup> Zainal Abidin Abu Bakar, *Pengaruh Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum Nomor 56 Tahun XIII, Al Hikmah, Jakarta, 1993, h. 56.

<sup>6</sup> Cik Hasan Bisri, *Transformasi Hukum Islam ke dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Mimbar Hukum Nomor 56 Tahun XIII, Al Hikmah, Jakarta, 2002, h. 31.

kesemuanya itu diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.<sup>7</sup>

Hukum keluarga dalam bahasa Arab dikenal dengan *al - ahwal asy-Syakhsiyah*. *Ahwal* artinya keadaan. *Asy-syakhsiyah* artinya pribadi atau perseorangan. Jadi *al ahwal asy-Syakhsiyah* adalah hukum keluarga atau hukum yang menyangkut masalah keluarga, seperti hukum perkawinan, perceraian, warisan dan wasiat.<sup>8</sup>

Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal. Ini konsep keluarga dalam arti sempit atau biasa disebut dengan keluarga inti. Apabila dalam suatu tempat tinggal itu berdiam pula pihak lain sebagai akibat adanya hubungan perkawinan, terjadilah kelompok anggota keluarga yang terdiri atas manusia-manusia yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan arena pertalian darah dan manusia-manusia berdiam dalam satu tempat tinggal atau tempat tinggal yang berlainan, maka keluarga ini arti dalam arti luas.<sup>9</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, hukum keluarga berarti hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang di mulai dari proses pembentukan keluarga yakni dengan peminangan.<sup>10</sup> Wahbah Al Zuhaili mengartikannya sebagai hukum tentang hubungan manusia dengan keluarga yang dimulai dari perkawinan sampai berakhirnya perkawinan.<sup>11</sup> Kemudian Prof. Subekti mendefinisakannya sebagai hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga secara garis besar adalah hukum yang bersumber pada

---

<sup>7</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 310-314.

<sup>8</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), Cetakan I, h. 56.

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 69

<sup>10</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1978), h. 178

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Terjemahan al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Jakarta: 2002), Jilid 10, h. 157

pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini dapat terjadi karena pertalian darah, ataupun terjadi karena adanya sebuah perkawinan. Hubungan keluarga ini sangat penting karena ada sangkut paut nya dengan hubungan anak dan orang tua, hukum waris, perwalian dan pengampunan.

## 2. Konstitusi dan Pemerintahan Arab Saudi

Arab Saudi yang merupakan tempat tumbuhnya Islam pertama kali, gejolak politik yang terjadi selalu sejalan dengan perkembangan keislaman di kawasan ini. *Sa'udiyun* (keuarga sa'ud) yang menjadi nenek moyang keluarga *Sa'udiyah* yang berkuasa sekarang telah berdiri sejak 1446 M dan menetap di Wadi Hanifah.

Setelah melalui tujuh generasi, Sa'ud ibnu Mukram memerintah *al-Dar'iyah*. Peletak dasar keamiran bagi keluarga *Sa'udiyah* adalah anaknya yang bernama Sa'ud Ibnu Muhammad Ibnu Mukran (1724-1765 M). Oleh karena itu tempat mereka setelah berkembangnya disebut *al-dar'iyah*.<sup>12</sup> Setelah beberapa saat, kekuasaan mereka semakin berkembang, maka inilah yang menjadi cikal bakal kerajaan Arab Saudi yang ada sekarang.

Sosok Muhammad ibnu Wahab yang dikenal memiliki pemikiran yang berpengaruh di Saudi Arabia sampai saat ini, awalnya ia pergi ke Basrah, al-Ahsa, Huramailah dan Uyainah. Disetiap kota itu pula ia selalu mendapat cacian hingga akhirnya ia pergi ke al-Dar'iyah yang kemudian ia medapatkan sambutan sejumlah orang, termasuk amirnya ketika itu Muhammad Ibnu Sa'ud Ibnu Mukran II. Disinilah Muhammad Ibnu Abdul Wahab menyampaikan dakwahnya tentang hakikat tauhid.<sup>13</sup>

Islam sebagai dasar Negara Arab Saudi, Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah merupakan Undang-Undang Dasar (*the constitution*) nagara, dan *syari'ah* sebagai hukum dasar yang dilaksanakan oleh mahkamah-mahkamah (pengadilan-pengadilan) syari'ah. Dengan ulama sebagai hakim dan penasehat-penasehat.

---

<sup>12</sup>Ajid Thahir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2004), h. 233.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 235.

*Syari'ah* sebagai hukum dasar yang mencakup konsep-konsep hukum yang menurut ahli tafsir berjumlah 155 ayat<sup>14</sup>, dan dari al-Sunnah Rasulullah yang terkait dengan hukum, baik berupa pernyataan-pernyataan, tindakan atau perbuatan maupun suatu perizinan (tanpa disertai dengan suatu perkataan atau perbuatan). Demikian juga tradisi hukum yang dilakukan oleh para sahabat nabi (*ijma sababi*) dan penerapan hukum yang digali dari kedua sumber Islam oleh ulama-ulama, baik yang berada dalam lembaga peradilan maupun lembaga mufti.

Penerapan hukum Islam didasarkan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah Rasul), dan hasil ijtihad ulama (hakim dan Mufti). Walaupun ada pandangan bahwa Arab Saudi bukan Negara Islam, memang dia mengklaim bahwa sistem hukumnya sistem Islam. Namun, sebatas itu saja sistem yang yang diterapkan.<sup>15</sup>

Menurut pandangan tersebut, Islam melarang adanya campur tangan orang kafir dalam Negara. Namun, Arab Saudi merupakan Negara yang mempersilahkan Amerika Serikat memakai landasan udara (lanud) miliknya. Selajutnya dikatakan Islam hanya membolehkan ikatan ideologi sebagai pengikat umat, namun nasionalisme Arablah yang mengikat rakyat di Arab Saudi. Ikatan nasionalisme merupakan ikatan emosional yang terikat tempat, saat, dan kepentingan. Sementara itu, ikatan ideologi merupakan ikatan yang bersumber dari pemecahan pertanyaan (1) dari mana, (2) mau apa dan bagaimana serta (3) mau ke mana. Demikian pula menurut pandangan tersebut, tidak ada putra mahkota dalam Islam. Menurut Islam, kedaulatan di tangan syara', namun kekuasaan di tangan umat. Sebagai pemegang kedaulatan, khalifah hanya bertugas menerapkan Islam atas umat, bukan menjadi penentu standar benar salah seperti di sistem kerajaan atau parlemen.<sup>16</sup>

Rasulullah saw, tidak pernah menyebut Negara yang dibangunnya dengan bentuk republik, atau kerajaan dan atau

---

<sup>14</sup>Harun Nasition, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: Bulan Bintang,1980), h. 95.

<sup>15</sup>[http /www.indonesia. faithfreedom](http://www.indonesia.faithfreedom), diakses 4 Mei 2014

<sup>16</sup>*Ibid.*

lainnya. Rasulullah hanya meletakkan Islam sebagai dasar Negara, demikian juga, para penerusnya (Abu Bakar, Umar bin Khatthab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib), bahkan pengangkatan keempat khalifah dalam bentuk yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa, bentuk satu Negara diserahkan kepada rakyat dan pemerintahannya.

Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai Undang-Undang Dasar Negara, itu bukan berarti bahwa tidak ada undang-undang di bawahnya. Secara hirarki setelah kedua dasar hukum itu yang ditetapkan Pada tahun 1992 adalah *Basic Law of Government* yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban pemerintah serta warga Negara.<sup>17</sup>

Hukum Dasar Pemerintahan Arab Saudi yang mengatur sistem pemerintahan Negara, diantaranya ada beberapa pasal disebutkan di bawah ini. Pasal 17 *Basic Law* (27-8-1412 H/1-3-1992 M), menetapkan bahwa Pemilikan, modal, tenaga kerja adalah dasar ekonomi dan kehidupan social Kerajaan. Semua ini adalah hak-hak pribadi yang melayani fungsi sosial yang sesuai dengan Syari'at Islam. Pasal 18 ditetapkan bahwa Negara akan menjamin kebebasan dan tak dapat mengganggu gugat kepemilikan pribadi. Kepemilikan pribadi tidak akan disita kecuali untuk kepentingan umum dan penyitaan akan dikompensasi secara wajar. Pasal 119 Penyitaan kolektif kepemilikan dilarang. Penyitaan kepemilikan pribadi hanya akan berlaku sesuai dengan suatu keputusan pengadilan. Pasal 26 Negara akan menyediakan kesempatan kerja kepada semua rakyat yang sanggup dan akan menetapkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi pekerja dan majikan. Pasal 36 Negara akan menjamin keamanan semua warga Negara dan orang asing yang hidup dalam tempat tinggalnya. Tidak ada orang yang akan ditahan, dipenjara, atau tindakan-tindakannya dibatasi kecuali oleh ketentuan-ketentuan hukum. Pasal 47 Warga Negara dan penduduk asing keduanya mempunyai hak yang sama terhadap proses peradilan (*litigation*).

Arab Saudi tidak memiliki konstitusi formal. Fungsi konstitusi dilayani oleh Undang-Undang Dasar mengartikulasikan hak-hak dan tanggung jawab pemerintah yang dikeluarkan oleh Raja

---

<sup>17</sup><http://www.kemlu.go.id/riyadh>, diakses 27 April 2014

Fahd Maret 1992. Pasal 1 Undang-Undang Dasar menyatakan Islam agama resmi negara dan UUD Qur'an dan sunnah tersebut. Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa "negara melindungi hak-hak masyarakat sesuai dengan syariah Islam," menegaskan independensi peradilan dan menyatakan bahwa administrasi peradilan didasarkan pada "aturan syariah menurut ajaran Al-Qur'an, Sunnah, dan peraturan yang ditetapkan oleh penguasa asal yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Pasal 26 mengatur bahwa negara melindungi hak asasi manusia "sesuai dengan syariat Islam".

Dengan demikian, hirarki perundang-undang Arab Saudi jika didasarkan pada teori murni Hans Kelsen, maka hukum yang tertinggi adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan Hukum Dasar dan Undang-undang adalah peringkat kedua dan ketiga. Dekrit Raja merupakan peringkat keempat. Ketiga jenis peraturan perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Perumusan hukum dasar, undang-undang dan dekrit Raja karena didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, maka semua aturan tersebut dikenal dengan hukum syari'ah.

Ada dua institusi hukum yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan persoalan hukum yaitu mahkamah syari'ah dan lembaga fatwa. Kedua lembaga ini memiliki kewenangan yang berbeda. Mahkamah Syari'ah mempunyai kewenangan absolut dan kewenangan relative. Mahkamah syari'ah memeriksa perkara pidana (*jinayah*) perkara perdata (*muamalah*), dan wilayah yuridiksinya terbatas berdasarkan kompetensi relatifnya.

Dengan pengertian lain peradilan itu menyangkut semua hak, baik itu hak Allah atau hak manusia. Jadi kedudukan peradilan itu pada prinsipnya adalah perpaduan di antara memberikan keputusan di kalangan orang-orang yang bersengketa dan menyampaikan sebagian hak-hak umum bagi rakyat, dengan memerhatikan persoalan-persoalan warga negara yang terhalang haknya, baik menyangkut dengan hak-hak keperdataan maupun hak-hak publik.

Karena Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai Undang-Undang Dasar Negara, maka seluruh aspek hukum baik menyangkut dengan hukum *bad*, *qishas* maupun hukum ta'zir dapat



diterapkan pada setiap warga yang melanggar norma-norma hukum tersebut. Bagi warga yang membunuh dengan tanpa alasan hukum Syari'ah sanksi hukumnya dibunuh. Demikian juga pelaku zina, hukumannya dirajam, dan bagi warga yang melaporkan perbuatan zina warga lain tanpa alat bukti saksi empat orang, juga dikenakan sanksi rajam delapan puluh kali dan diasingkan atau diisolasi dari tempat kediamannya.

Hakim-hakim di mahkamah syari'ah apabila dalam memeriksa suatu perkara yang tidak ditemukan dasar-dasar hukum dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah atau *basic law of government*, maka diberikan kebebasan untuk berijtihad. Ijtihad hakim baik berdasarkan pada keputusan hakim atas suatu perkara yang sebelumnya dengan sifat dan karakteristik perkara yang sama, maupun menggunakan hasil pemikiran para ulama hukum Islam klasik. Bahkan seperti penerapan hukum Islam di dunia Islam lainnya, keputusan hakim mahkamah syari'ah sebagai preseden bagi hakim dalam menghadapi perkara yang mempunyai sifat dan karakteristik yang sama.

Sedangkan lembaga mufti berfungsi untuk memberikan keputusan hukum atas suatu persoalan yang menyangkut dengan kemaslahatan umum, baik menyangkut dengan masalah hak kewargaan negara maupun persoalan politik baik dalam negeri maupun luar negeri. Keputusan hukum lembaga fatwa bersifat mengikat untuk bagi seluruh warga negara Arab Saudi. Seperti fatwa yang mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan udara Arab Saudi untuk menyerang Irak.

Disamping kedua lembaga tersebut, terdapat juga lembaga *hisbah* lembaga ini merupakan lembaga peradilan yang berwenang memeriksa perkara yang terkait dengan perilaku pasar, seperti penyimpangan timbangan, atau penipuan dalam transaksi jual beli. Apabila dalam pemeriksaan terhadap kasus-kasus pelanggaran pasar dan pada tersangka dinyatakan bersalah dikenakan sanksi, baik sanksi pidana, sanksi administrasi maupun sanksi perdata.

Hakim pada lembaga *hisbah* adalah polisi pengawas pasar yang diberikan tugas untuk menindak, memeriksa dan memutuskan pelaku pelanggaran di pasar, baik pelanggaran pidana seperti penipuan ukuran timbangan, pelanggaran perdata objek jual

beli cacat, maupun pelanggaran administrasi seperti salah menggunakan izin usaha.

Meski syariat Islam berlaku disana, namun dalam beberapa hal, sistem hukumnya juga mengenal perundang-undangan sekuler sebagai upaya untuk bisa menjembatani dan mengimbangi dalam hubungan dengan dunia luar. Apalagi dalam kaitannya dengan hubungan dagang minyak (*join petrolioum*) dengan negara-negara barat terutama Amerika.<sup>18</sup>

### 3. Materi Hukum Keluarga di Arab Saudi

Arab Saudi merupakan negara Islam merdeka dengan corak khas yang masih menghargai syari'ah sebagai hukum yang mengatur segala aspek kehidupan. Negara ini belum mau menerima sistem hukum lain dan sangat sedikit menggunakan sistem hukum yang berasal dari barat. Memang setiap aturan hukum yang bertentangan dengan konsep dasar Islam berarti secara teoritik juga bertentangan dengan hukum asasi Hijaz yang dinyatakan berlaku oleh Raja Abd al-Aziz Ibn Sa'ud karena hukum tersebut menyatakan bahwa aturan hukum di kerajaan Hijaz harus senantiasa disesuaikan dengan kitab Allah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta perbuatan para sahabat serta pengikut setianya.<sup>19</sup> Akan tetapi meskipun kerajaan Arab Saudi secara resmi terikat dengan aliran Wahabi yang mengikuti ajaran-ajaran Hanbali, ia tidak keberatan terhadap ajaran-ajaran mazhab Sunni lainnya sepanjang sesuai dengan keadaan atau perintah Raja.<sup>20</sup>

#### a) Perkawinan

Pada Negara yang hukum perkawinannya masih *uncodified law*, hukum perkawinannya didasarkan pada kitab-kitab fiqih madzhab yang dianut oleh negara tersebut. Pelaksanaan pernikahan serta hal-hal lain yang terkait dengan hukum pernikahan seperti talak dan rujuk pada umumnya ditangani oleh para ulama atau institusi keagamaan setempat yang dianggap

---

<sup>18</sup>Ajid Thahir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2004), h. 119-120.

<sup>19</sup> Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (UII Press, Yogyakarta, 2001), h. 8.

<sup>20</sup>J.N.D Anderson, *Islamic Law... Op. Cit.*, h. 83.

berwenang menangani masalah keagamaan umat Islam. Negara Arab Saudi menggunakan Madzhab Hambali sebagai madzhab Negara, oleh karena itu hukum-hukum yang mengandung syariat didasarkan kepada kitab-kitab madzhab tersebut.

1). *Usia Perkawinan*

Arab Saudi tidak memiliki hukum khusus untuk mengatasi masalah ini. Karena di Negara ini tidak ditetapkan Undang-Undang mengenai batasan minimal usia pernikahan, yang diterapkan hanyalah hukum fikih yang sebenarnya yaitu seseorang dapat menikah kapanpun asalkan telah cukup memenuhi syarat dalam madzhab yang dianutnya, dimana mayoritas mereka bermadzhab Imam Hambali, bahkan pada tahun 2009 seorang mufti Arab Saudi pernah menyatakan bahwa usia wanita yang masih 10 atau 12 tahun sudah diperkenankan menikah.<sup>21</sup>

Seorang perempuan tidak dapat menikahkannya sendiri baik atas izin walinya ataupun tidak, demikian pula seorang perempuan tidak dapat menikahkannya untuk perempuan yang lainnya baik atas izin walinya ataupun tidak. Pernikahan tersebut hukumnya fasid, walaupun terlanjur pernikahan yang akadnya dilakukan oleh pengantin perempuan sendiri, pernikahannya harus dipisahkan. Namun dalam hal hukuman, mengingat pernikahan tersebut menjadi wacana perdebatan sehingga tidak ada hukuman bagi pelaku pernikahan tersebut. Wali berurutan dari ayah, kakek kemudian saudara. Pernikahan oleh wali yang lebih jauh, sedangkan wali yang lebih dekat masih ada, menyebabkan pernikahannya batal.<sup>22</sup>

2). *Poligami*

Begitu pula dengan masalah poligami, Arab Saudi tidak memiliki hukum khusus untuk mengatasi masalah ini. Tidak ada batasan ataupun tata cara yang khusus mengenai prosedur yang harusnya dilakukan bagi para suami yang ingin berpoligami, walaupun tetap dibatasi hanya 4 orang (istri) saja.<sup>23</sup>

3). *Perwalian Pernikahan dan Perceraian*

---

<sup>21</sup>Jan Michiel Otto, *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, (2010), h. 164.

<sup>22</sup>Ibn Qudamah, *Al-Kafi Fiqh Ahmad ibn Hanbal*, (kitab nikah), h. 1.

<sup>23</sup><http://en.wikipedia.org/wiki>, diakses 12 April 2012

Secara resmi, kontrak perkawinan dibuat antara pengantin pria dan "mahram" dari pengantin yang dimaksudkan. Namun status seorang wanita yang akan melaksanakan pernikahan adalah berbeda-beda. Oleh karena itu perempuan harus menentukan dalam kontrak perkawinan apakah mereka perawan, bercerai, atau janda.

Pria memiliki hak unilateral untuk menceraikan istri mereka (talak) tanpa perlu dasar hukum, seorang wanita hanya dapat memperoleh perceraian dengan persetujuan dari suaminya atau secara hukum jika suaminya telah merugikan dirinya. Setelah perceraian resmi diputuskan, pria diwajibkan oleh hukum untuk menyediakan perawatan dan nafkah untuk mantan istrinya dalam periode waktu yang telah ditentukan (empat bulan dan sepuluh hari sesudahnya). Dalam praktek., sangat sulit bagi seorang wanita Saudi untuk mendapatkan perceraian pengadilan. Dalam hal perceraian., ayah memiliki hak asuh anak otomatis dari usia 7 dan putri dari usia 9. hak bagi pria untuk menikah hingga empat istri, dikombinasikan dengan kemampuan mereka untuk menceraikan istri kapan saja tanpa sebab, bisa menerjemahkan untuk poligami terbatas.

#### *4). Hak Asuh Anak dan Perwalian*

Pihak ayah adalah pihak yang memegang hak utama dalam kasus perceraian. Meskipun begitu, hakim dapat mempertimbangkan kebugaran orang tua dalam pemberian perwalian, apabila seorang ayah yang ditunjuk untuk menjadi orangtua yang mendapatkan perwalian anak sedang dalam kondisi yang tidak sehat, maka kakek dan nenek dari pihak ayah adalah yang diserahi tanggung jawab atas anak tersebut.

### **b) Perwakafan dan Kewarisan**

Arab Saudi sebagai Negara Islam konstitusional adalah Negara Islam yang sangat peduli dengan penataan dunia perwakafan. Pada tahun 1966 M Arab Saudi membentuk departemen wakaf dalam pemerintahannya. Pada pokoknya, departemen wakaf ini memiliki tugas utama untuk menangani berbagai hal yang berhubungan dengan wakaf, seperti membuat perencanaan serta pengembangan harta wakaf, mensosialisasikan program-program wakaf yang telah disetujui, mendistribusikan hasil

wakaf kepada masyarakat yang berhak dan memelihara kelanggengan aset-aset wakaf di samping menyusun laporan lengkap dan rinci kepada pihak kerajaan Saudi.

Di antara pengelolaan wakaf yang paling menonjol di Arab Saudi adalah pengelolaan wakaf khusus bagi dua kota yang paling dihormati umat Islam yaitu Mekah dan Madinah. Di atas tanah di sekitar Masjid Al-Haram di Mekah dan di atas tanah yang terletak di sekeliling Masjid An-Nabawi di Madinah, dibangun sejumlah pertokoan dan perhotelan atau rumah-rumah penginapan untuk dikelola secara profesional guna menghasilkan dana yang kemudian membiayai perawatan berbagai aset yang dimiliki kedua kota tersebut.

Adapun mengenai masalah kewarisan secara umum, hukum kewarisan Islam pada dasarnya tetap berlaku di hampir atau bahkan di seluruh dunia Islam. Baik dunia Islam yang mengatur hukum kewarisannya dalam bentuk undang-undang maupun yang tidak atau belum mengatur hukum kewarisannya dalam bentuk undang-undang. Arab Saudi termasuk ke dalam Negara yang tidak menjadikan hukum kewarisannya ke dalam undang-undang akan tetapi mereka mengatasi masalah waris mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah.

### **C. Kesimpulan**

Arab Saudi adalah Negara kerajaan murni atau monarki yang diatur oleh kerajaan Saudi. Peraturan hukumnya berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, serta fiqh mazhab Hanbali. Sejarah Arab Saudi adalah berasal dari politik al-Saud dan gerakan keagamaan Wahabi. Kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh raja Arab Saudi adalah yang benar-benar dibutuhkan dan sesuai dengan syariat, baik dalam hal politik, perdagangan dan lain-lain.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cetakan I, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.  
Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1978.  
Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

- Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pasantren*, LKiS, Yogyakarta, 1995.
- Ajid Thahir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2004.
- Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Cik Hasan Bisri, *Transformasi Hukum Islam ke dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Mimbar Hukum Nomor 56 Tahun XIII, Al Hikmah, Jakarta, 2002.
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Harun Nasition, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- [http /www.indonesia. faithfreedom](http://www.indonesia.faithfreedom)
- <http://www.kemlu.go.id/riyadh>
- Inu Kencana Syafe'i, *Perbandingan Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- J.N.D Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, University of London the Athlon Press, 1976.
- Jan Michiel Otto. *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*. 2010.
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998.
- Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara (ajaran, sejarah dan pemikiran)*, UI Press, Jakarta, 1993.
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Sri Wahyuni, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum Nomor 59 Tahun XIV, Al Hikmah, 2003.
- Tahir Mahmood, *Family law Reform in Islamic Countries History, Text and Comparative Analysis*, Academy of Law and Religion, New Delhi, 1987.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Wahbah, az-Zuhaili, *terjemahan al Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Jilid 10, Jakarta, 2002.
- Zainal Abidin Abu Bakar, *Pengaruh Hukum Islam dalam Siatem Hukum di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum Nomor 56 Tahun XIII, Al Hikmah, Jakarta, 1993.

